



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

SUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga *Subak* sebagai bagian dari budaya Bali merupakan organisasi sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya;
 - b. bahwa untuk melestarikan Lembaga *Subak* berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali, yang di dalamnya mengatur tentang *Subak*, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Subak*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *SUBAK*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
4. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
5. *Tempekan/Munduk/Banjaran/Arahan/Lanyahan* adalah bagian dari *subak* yang membantu organisasi *subak* dalam tingkatan yang lebih kecil.
6. *Parhyangan Subak* adalah tempat suci bagi *krama subak* dalam berhubungan dengan Ida Sanghyang Widhi.
7. *Pawongan Subak* adalah hubungan antara *krama subak*.
8. *Palemahan Subak* adalah wilayah *subak* sesuai dengan *awig-awig subak*.
9. *Pekaseh/Kelihan Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.
10. *Majelis Subak* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para *pekaseh* dalam usaha memfasilitasi persoalan-persoalan dan pemberdayaan *subak*.
11. *Awig-awig Subak* yang selanjutnya disebut *Awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan yang mengatur tentang *Subak*.
12. *Paruman* adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh *krama subak*.
13. *Krama Subak* adalah orang yang menjadi anggota *subak*.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Subak berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep *Tri Hita Karana* dijiwai Agama Hindu.

Pasal 3

Tujuan *Subak* mencakup :

- a. memelihara dan melestarikan organisasi *subak*;
- b. mensejahterakan kehidupan petani;
- c. mengatur pengairan dan tata tanaman;
- d. melindungi dan mengayomi petani; dan
- e. memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

BAB III

PALEMAHAN DAN KEANGGOTAAN SUBAK

Pasal 4

- (1) *Palemahan Subak* merupakan wilayah *subak* tempat *krama subak* melakukan aktivitasnya sebagai petani dan mempunyai batas-batas tertentu.
- (2) Batas *Palemahan Subak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing *Subak* atas dasar permufakatan dengan *Subak* yang berbatasan.

Pasal 5

- (1) Perubahan batas dan fungsi *palemahan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan *krama subak*, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) *Subak* yang mampu mempertahankan *palemahannya* untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan PBB oleh Kab/Kota.
- (3) *Subak* yang mampu mempertahankan *palemahannya* untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan, program tambahan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan keringanan atau pembebasan PBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan/hibah kepada *Subak*.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat menjadi *krama subak* berikut *parahyangan* dan *palemahannya* diatur dalam *awig-awig*.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SUBAK

Pasal 7

Kedudukan dan fungsi *subak* di Provinsi Bali sebagai organisasi tradisional yang mengayomi masyarakat adat Bali dibidang pertanian dan pengairan.

Pasal 8

Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi:

- a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
- b. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam *subak*;
- c. menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- d. membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat-istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*;
- e. menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan *subak* dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan kemampuan *krama subak* untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- g. menjaga kelestarian wilayah *subak* dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

BAB V

AWIG-AWIG SUBAK

Pasal 9

- (1) Setiap *subak* harus memiliki *awig-awig*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dan disahkan oleh *krama subak*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Kantor Bupati/Walikota.

Pasal 11

Sanksi yang diatur dalam *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB VI

PRAJURU SUBAK

Pasal 12

- (1) *Subak* dipimpin oleh *pekaseh/kelian subak*.
- (2) *Prajuru subak* dipilih dan ditetapkan oleh *krama subak*.
- (3) *Prajuru subak* tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan *Subak* bersangkutan.
- (4) Susunan *prajuru subak* dan tugas-tugasnya diatur dalam *awig-awig*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Gubernur dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan subak, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi/lembaga teknis terkait.

Pasal 14

Hubungan kerja antara *prajuru subak* dengan Desa Dinas/Kelurahan, Desa *Pakraman* dan lembaga-lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VIII

HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN *SUBAK*

Pasal 15

- (1) Harta kekayaan *subak* mencakup harta kekayaan yang menjadi hak milik *subak* berupa harta tidak bergerak dan bergerak.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan *subak* dilakukan oleh *prajuru subak* sesuai dengan *awig-awig*.
- (3) Penggunaan harta kekayaan *subak* diluar kepentingan *subak* harus disetujui berdasarkan keputusan *paruman*.

Pasal 16

- (1) Pendapatan *subak* diperoleh dari:
 - a. *urunan*, iuran, dan *sawinih* dari *krama subak*;
 - b. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan *subak*;
 - c. bantuan dari pemerintah; dan
 - d. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya *urunan*, iuran dan *sawinih* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam *awig-awig*.

Pasal 17

- (1) *Subak* berhak membentuk lembaga usaha ekonomi *subak* untuk meningkatkan pendapatan *subak* dan anggotanya.
- (2) Lembaga usaha yang dapat dikembangkan mencakup bidang yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis di *subak*.
- (3) Tata cara penerimaan, pengelolaan dan penggunaan pendapatan *subak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur melalui *paruman*, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha-usaha produktif berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

BAB IX

TATA GUNA LAHAN, AIR DAN TANAMAN

Pasal 18

- (1) Setiap penggunaan lahan pertanian harus berkoordinasi dengan *pekaseh*.
- (2) *Krama subak* yang akan melakukan alih fungsi lahan agar berkoordinasi dengan *pekaseh* dan mendapat persetujuan *paruman subak*.

Pasal 19

- (1) Setiap pemanfaatan air bagi kepentingan di luar *subak*, harus berkoordinasi dengan seluruh *krama subak*.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *paruman*.
- (3) Pemanfaatan air tanpa melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sah.
- (4) Setiap *krama subak* harus memelihara saluran-saluran air ditingkat usaha tani.
- (5) Setiap *krama subak* yang menemukan saluran air terganggu, harus melaporkan kepada *prajuru subak*.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi/merusak saluran air dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig*.

Pasal 20

- (1) Setiap *krama subak* harus berkoordinasi tentang tata cara tanam di wilayah *subaknya*.
- (2) Tata tanaman atau jenis tanaman agar menyesuaikan dengan potensi lahan berdasarkan hasil penelitian dalam kerangka pembangunan ekonomi pertanian.

BAB X

MAJELIS SUBAK

Pasal 21

- (1) *Pekaseh/Kelian Subak* dapat membentuk perkumpulan organisasi *Pekaseh/Kelian Subak* yang disebut *Majelis Subak*.

- (2) Majelis *Subak* digolongkan menjadi:
- a. Majelis *Alit Subak* untuk tingkat Kecamatan;
 - b. Majelis *Madya Subak* untuk tingkat Kabupaten; dan
 - c. Majelis *Utama Subak* untuk tingkat Provinsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Majelis *Subak* pada masing-masing tingkatan meliputi:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi *parhyangan*;
 - f. seksi *pawongan*; dan
 - g. seksi *palemahan*.
- (2) Pembentukan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari utusan *prajuru-prajuru* dari masing-masing *subak*.

Pasal 23

Tugas Majelis *Subak* mencakup:

- a. sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar *subak* pada masing-masing tingkatan; dan
- b. membantu *penyuratan awig-awig*.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
SUBAK

I. UMUM

Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Meskipun *subak* adalah sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, juga memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah *Tri Hita Karana* yang melandasi setiap kegiatan *subak*.

Tri Hita Karana secara inflisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan harmoni dan kebersamaan dalam memecahkan masalah.

Adat istiadat sebagai isi dari lembaga ini senantiasa dilandasi oleh *catur dresta* yang terdiri dari:

- a. *purwa dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun temurun dan diyakini sampai sekarang;
- b. *loka dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh pada tingkat lokal atau daerah tertentu;
- c. *sastra dresta*: ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat pada sumber-sumber sastra agama sebagaimana yang tertulis didalam sastra; dan
- d. *desa dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada desa tertentu.

Dengan adanya *catur dresta* yang melandasi adat istiadat di Bali, menyebabkan munculnya berbagai variasi dalam kehidupan pada kedua lembaga yang ada di Bali yang diungkapkan dengan *Desa Mawa Cara*, artinya masing-masing *subak* mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pemerintahannya dan adat istiadatnya. Perpaduan tersebut dari konsep-konsep Hinduistis yang ada menyebabkan adat istiadat di Bali bersifat luwes dan elastis dengan memegang teguh tata krama kehidupan yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai warisan budaya yang bernilai adiluhung.

Untuk meningkatkan eksistensi *subak* yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (*krama*) dan wilayah (*palemahan*) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah dibidang pembangunan, maka pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program tambahan tertentu adalah:

- a. program khusus pemberdayaan petani, melalui hibah atau bantuan keuangan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi; atau
- b. program peningkatan infrastruktur/irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan hibah adalah hibah berupa barang dan/uang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan merangkap jabatan adalah seorang prajuru tidak diperkenankan untuk menduduki posisi yang sama atau yang lain dalam prajuru subak, baik pada subak yang bersangkutan ataupun subak yang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan *urunan* adalah pengeluaran yang dilakukan oleh krama subak ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh subak.

Yang dimaksud dengan *iuran* adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh krama subak selaku anggota subak.

Yang dimaksud dengan *sawinih* adalah hasil usaha dibidang pertanian yang diserahkan kepada subak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8.